



Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

NOMOR : 05 / PID.C/2018/PN.PLW

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GELBER ANDI SIRAIT Als ANDI;**
Tempat Lahir : D.Pakam Raya(Sumut);
Umur /tgl lahir : 38 Tahun / 02 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Balak RT.002 RW.009 Desa Sorek Satu
Kecamatan Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
A g a ma : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Yang Bersidang :

Andry Eswin Sugandhy Oetara,SH.,MH.....

Hakim.

**Doni Eka Putra,SH.,MH.....Panitera
Pengganti.**

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk Umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk keruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/92/XII/2017/RIAU/RES PLWN/SEK PKL KURAS tanggal 28 Desember 2017 berdasarkan surat pengiriman berkas perkara No: BP/06/II/2018/Reskrim tanggal 21 Februari 2018 pada pokok sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa telah terjadi tindak pidana "memperdagangkan minuman beralkohol jenis tuak tanpa dilengkapi izin" yang terjadi pada hari Kamis

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2017 sekira jam 22.00 bertempat di warung milik saudara Gelber Andi Sirait Als Andi yang berada di jalan balak RT.002 RW.009 Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ,Pasal 3ayat (1) huruf b dan pasal 8 peraturan pemerintah kabupaten pelalawan nomor 05 tahun 2011 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RIS ARIO, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polsek Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi adalah saksi penangkap;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira jam 22.00 bertempat di warung Gelbebr Andi Sirait Als Andi yang berada di Jalan Balak RT.002 RW.009 Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi melakukan razia pekat di pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira jam 22.00 di Jalan Balak RT.002 RW.009 Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan di warung Gelber Andi Sirait Als Andi;
- Bahwa dari razia pekat tersebut di temukan 10 (sepuluh) liter tuak terdapat di dalam jerigen isi 20 (dua puluh) liter di warung milik Gelber Andi Sirait Als Andi;
- Bahwa minuman tuak yang ditemukan tersebut merupakan minuman beralkohol;
- Bahwa minuman jenis tuak tersebut di perjual belikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual minuman jenis tuak tersebut sudah lama;

BAP Perkara Nomor : 7 /Pid.C/2018/PN.Plw ¶ Halaman .2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk
dijual belikan minuman jenis tuak;

2. Saksi VERY JASWANDI, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polsek Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi adalah saksi penangkap;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira jam 22.00 bertempat di warung Gelbebr Andi Sirait Als Andi yang berada di Jalan Balak RT.002 RW.009 Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi melakukan razia pekat di pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira jam 22.00 di Jalan Balak RT.002 RW.009 Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan di warung Gelber Andi Sirait Als Andi;
- Bahwa dari razia pekat tersebut di temukan 10 (sepuluh) liter tuak terdapat di dalam jerigen isi 20 (dua puluh) liter di warung milik Gelber Andi Sirait Als Andi;
- Bahwa minuman tuak yang ditemukan tersebut merupakan minuman beralkohol;
- Bahwa minuman jenis tuak tersebut di perjual belikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual minuman jenis tuak tersebut sudah lama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk dijual belikan minuman jenis tuak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa GELBER ANDI SIRAIT ALS ANDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira jam 22.00 di Jalan Balak RT.002 RW.009 Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

BAP Perkara Nomor : 7 /Pid.C/2018/PN.Plw ¶ Halaman .3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar terdakwa telah menjual minuman beralkohol jenis
putusan.mahkamahagung.go.id
tuak diwarung milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah melakukan jual beli minuman beralkohol jenis tuak sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman beralkohol jenis tuak untuk menghidupi anak dan istri;
- Bahwa minuman beralkohol jenis tuak yang di perjual belikan oleh terdakwa tidak ada izin dari pemerintah;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual minuman beralkohol jenis tuak dilarang oleh pemerintah;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana cepat atas terdakwa/ pelanggar GELBER ANDI SIRAIT ALS ANDI;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 peraturan pemerintah kabupaten pelalawan nomor 05 tahun 2011 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa melihat keadaan-keadaan terdakwa diatas maka ketentuan sebagaimana Pasal 14 a KUHP dapat diterapkan terhadap diri terdakwa;

BAP Perkara Nomor : 7 /Pid.C/2018/PN.Plw ¶ Halaman .4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan di pertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan
ataupun yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang
giat-giatnya memberantas pengedaran minuman beralkohol;

Hal yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka
terdakwa harus di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang
besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 8 peraturan pemerintah
kabupaten pelalawan nomor 05 tahun 2011 tentang pengadaan,
pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman
beralkohol serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan
perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Gelber Andi Sirait Als Andi** tersebut,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "**Tanpa Izin Dari Pihak Yang Berwenang
Menjual Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara
selama 1 (Satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak
perlu di jalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam
putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan
selama 3 (tiga) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu
tindak pidana;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan \pm 10 (sepuluh) liter tuak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh
Andry Eswin Sugandhi Oetara,.SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri

BAP Perkara Nomor : 7 /Pid.C/2018/PN.Plw ¶ Halaman .5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peladawan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut,
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Doni Eka Putra,.SH.MH.,** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Brigadir Z.ZUHRI Penyidik Pembantu pada Polsek Pangkalan Kuras dan dihadapan Terdakwa;

Hakim,

Andry Eswin Sugandhi Oetara,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra,.SH.MH.

BAP Perkara Nomor : 7 /Pid.C/2018/PN.Plw ¶ Halaman .6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)